

SKRIPSI
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *TABARRU'* MENURUT
FATWA DSN-MUI PADA ASURANSI JIWA DI AJB
BUMIPUTERA KANTOR CABANG SYARIAH
BANDA ACEH



Disusun Oleh:

SUSPITA SARI
NIM. 140603199

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suspita Sari

NIM : 140603199

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Oktober 2020

Yang Menyatakan,




Suspita Sari

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI
Pada Asuransi Jiwa Di AJB Bumiputera Kantor Cabang
Syariah Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Suspita Sari
NIM. 140603199

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Pembimbing I,  Pembimbing II,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 197504052001121003


Dr. Zainuddin, S.E., M.Si
NIDN. 0108107105

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.,Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Suspita Sari
NIM. 140603199

Dengan Judul:
**Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI
Pada Asuransi Jiwa di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah
Banda Aceh**

Telah Diseminarkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1
dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 9 Juli 2019
16 Dzul-qa'idah 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 19750405 200112 1 003

Penguji I,


Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

Sekretaris,


Dr. Zainuddin, S.E., M.Si
NIDN. 0108107105

Penguji II,


Isnaliana, S.H., MA
NIDN. 2002028402

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 1964031419920





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suspita Sari
NIM : 140603199
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : suspitasari0611@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugask Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Asuransi Jiwa Di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 19 Oktober 2020.

Mengetahui:

Penulis

Suspita Sari
NIM. 140603199

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 19750405 200112 1 003

Pembimbing II

Dr. Zainuddin, S.E., M.Si
NIDN. 0108107105

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru’* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Asuransi Jiwa di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh”**

Shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini, serta kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, masukan dan saran dari beberapa pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. ZakiFuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris dan kepada Mukhlis, SHi,M.H selaku Operator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku pembimbing I dan Dr. Zainuddin, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan selama proses bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec., M.Sc., selaku penguji I dan Isnaliana, S.Hi., MA selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Dr. Muhammad Adnan, S.E.,Msi, selaku penasehat akademik dan seluruh karyawan/i, dosen serta staf pengajar fakultas Ekonomi dan Bisnis
7. Bapak Bustami selaku *senior agency director* AJB Bumiputera dan ibu Nurlina selaku *financial unit manager* AJB Bumiputera yang telah memberikan kemudahan serta berbagi ilmu dengan penulis dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Marzuki dan ibunda Kasmawati dan juga adik tersayang Nida Hani, Misbah Anuari dan Nurul Hayati serta kakek Jamaluddin dan nenek Khadijah yang selalu medoakan, menyayangi dan memberi dorongan materil serta spiritual,

dan saudara/i saya yang selalu menyemangati sehingga selesainya skripsi ini, rasa sayang dan terima kasih tiada tara untuk mereka.

9. Teman-teman seperjuangan program studi perbankan syariah 2014 saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama dalam suka dan duka ketika masa kuliah. Untuk yang terkasih sahabat-sahabat penulis Romi Fevlizar, Manfarijah, Ema Yulfida, Riska Yuliasari, Tyase Kirana Sari, Apriyanni. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan selama ini, yang selalu ada untuk memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan dan khususnya bagi penulis sebagai calon sarjana ekonomi Islam.

Banda Aceh, 2 Juli 2019
Penulis,

Suspita Sari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokalrangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

ABSTRAK

Nama : Suspita Sari
NIM : 14060399
Fakultas/Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Asuransi Jiwa di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh
Tanggal Sidang : 19 Juli 2019
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
Pembimbing II : Dr. Zainuddin, S.E.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep *tabarru'* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan akad *tabarru'* di AJB Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh, dimana sesama peserta bertabarru'/berderma dengan menyerahkan premi kepada perusahaan atau lembaga sebagai wakil untuk dana *tabarru'* dengan tujuan saling tolong-menolong apabila salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah. Dimana selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta yang terkena musibah, dana *tabarru'* yang terkumpul ini juga akan diinvestasikan oleh pengelola ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan *tabarru'* pada produk Mitra Iqra' Plus dan Mitra Mabru Plus di AJB Bumiputera jika ditinjau dari kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.53 Tahun 2006, bahwa penerapan akad *tabarru'* pada Asuransi AJB Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh telah sesuai.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, *Tabarru'*, Fatwa DSN-MUI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Asuransi Syariah	11
2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah	11
2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	12
2.1.3 Jenis-Jenis Asuransi Syariah.....	19
2.1.4 Polis Asuransi Syariah	22
2.1.5 Akad-Akad yang Digunakan dalam Asuransi Syariah	23
2.2 Konsep Dasar Tabarru'	25
2.2.1 Pengertian <i>Tabarru'</i>	25
2.2.2 Jenis-Jenis Akad Tabarru'	27
2.2.3 Tujuan Dan Fungsi Akad <i>Tabarru'</i>	29
2.2.4 Manfaat (Klaim) Takaful	30
2.2.5 Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'	31

2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	35
2.4 Penelitian Terdahulu	36
2.5 Kerangka Berpikir	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian	45
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	45
3.4 Instrumen Pengumpulan Data	46
3.5 Sumber Data	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Metode Analisa Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum AJB Bumiputera.....	52
4.1.2 Produk- Produk AJB Bumiputera	58
4.1.3 Prosedur Klaim Meninggal Dunia di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh	62
4.1.4 Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' di AJB Bumiputera	67
4.2 Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1: Responden Wawancara	48
Tabel 4.1: Manfaat Produk Mitra Iqra' Plus	57
Tabel 4.2: Manfaat Produk Mitra Iqra' Plus	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Mekanisme Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i>	34
Gambar 2.2 : Mekanisme Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i>	35
Gambar 2.3 : Karangka Berpikir.....	44
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. AJB Bumiputera Cabang Syariah Banda Aceh.....	54
Gambar 4.2 : Flow Chart Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Pada Tahun Ke I Dan Ke II.....	64
Gambar 4.3 : Flow Chart Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Pada Tahun Ke II Dan Seterusnya	66
Gambar 4.4 : Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Dengan Unsur Tabungan.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara..... 83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia adalah asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Pengertian asuransi sangatlah banyak dengan berbagai macam definisi yang telah diberikan oleh para ahli ekonomi dan asuransi negara barat diantaranya, Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu-individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran demi untuk meringankan atau menghapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi ekonomi bagi setiap kumpulan itu (Ali, 2014: 35).

Secara umum definisi asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung: a) Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan; dan b) berdasarkan hidup atau matinya seseorang. Secara baku, definisi asuransi atau pertanggungan menurut undang-undang Nomor 2 tahun 1992

tentang usaha peransuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (Sula, 2004). Asuransi termasuk dalam bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik, di satu sisi tertanggung mempunyai kewajiban membayar premi tepat waktu baik sekaligus maupun berangsur-angsur (triwulan, semesteran, tahunan dan sekaligus) dan pihak lain penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian apabila timbul resiko/kerugian (Kasmir, 2004).

Asuransi syariah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara suka rela yang melibatkan peserta dan operator. Berkenaan dengan asuransi syariah ada tiga hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa namun dalam praktik asuransi syariah dilarang, seperti *gharar* (ketidak pastian atau spekulasi), *maisir* (perjudian), dan *riba*. Dalam pengelolaan resiko, asuransi syariah tidak diperbolehkan adanya *gharar* dan *maisir*. Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba*. Ketiga

larangan ini adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.

Salah satu akad yang terdapat pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, kebalikan dari akad *tijarah*. *Tabarru'* berasal dari kata: (*tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*) yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Akad merupakan yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah (Sula, 2004). Dana *tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapat musibah.

Jumhur ulama mendefinisikan dengan akad *tabarru'* mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong bukan semata untuk tujuan komersial (Sula,2004). Dalam akad *tabarru* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana premi dan memberikan dana klaim kepada para peserta.

Dalam asuransi jiwa kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan tolong menolong (*takafuli*). Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak *tabarru'* yang dapat di artikan sebagai derma dan sumbangan. Kontrak ini adalah alternative uang sah dan dibenarkan dalam melepas diri dari praktek yang diharamkan pada asuransi konvensional.

Tujuan dari dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya *danatabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus, bila terjadi resiko maka dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk saling tolong-menolong.

Pada tahun 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang memuat ketentuan tentang asuransi syariah, yaitu tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Salah satu ketentuan dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan tentang akad *tijarah* dan *tabarru'*. Dalam ketentuan bagian keempat tersebut dinyatakan bahwa jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*. Pada ketentuan bagian keenam fatwa tersebut dinyatakan bahwa premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Dapat ditarik kesimpulan dalam fatwa tersebut bahwa terdapat inkonsistensi mengenai pengaturan tentang perubahan dari akad *tabarru'* ke akad *tijarah*. Sedangkan menurut

fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah pada bagian kelima point ke dua, menetapkan bahwa: “Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*”.

Ketidaksesuain antara teori dan praktek yang demikian dapat menunjukkan bahwa ada tidak kesesuaian ini di temukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh. Teori murni akad *tabarru'* tidak membolehkan adanya pengambilan dana, akan tetapi secara praktek asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* apabila tidak terdapat klaim melalui *surplus underwriting*. Sementara apabila terjadi klaim, peserta juga berhak atas dana *tabarru'* yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* peserta. Menurut Yusuf Qardhawi *tabarru'* sama dengan hibah (Fidhayanti: 2012). Akad *tabarru'* dimana orang yang menolong dan berderma (*mutabarri*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah diberikan (Sula, 2004: 37).

Adanya kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dengan praktek pada asuransi syariah menarik perhatian peneliti untuk meneliti. Hal ini dikarenakan asuransi syariah merupakan lembaga profesional yang *profit oriented* seharusnya tidak merubah teori murni setiap akad sehingga pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Menurut Priyanto (2015) menyatakan bahwa antara sesama peserta berderma/*bertabarru'* dengan menyerahkan premi

(kontribusi) kepada perusahaan atau lembaga sebagai wakil untuk *danatabarru'* dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah dan penerapan akad *tabarru'* dalam pengelolaan dana peserta (premi) menggunakan sistem tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Dimana selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta apabila terjadi musibah, juga dana hibah yang terkumpul ini akan diinvestasikan oleh pengelola dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila terdapat surplus dana *tabarru'* akan dibagi antara anggota dengan pengelola. Jika ditinjau dari kesesuaian fatwa DSN-MUI No.53 tahun 2006, bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru sudah sesuai.

Menurut Fidhayanti (2012) pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad *tabarru'* antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana *tabarru'* yang dipersamakan dengan hibah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah sebagai alat untuk menganalisis pelaksanaan akad *tabarru'* di AJB Bumiputera KC Syariah Banda Aceh. Dengan penggunaan fatwa DSN-MUI tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah, maka dapat diketahui kesesuaian antara pelaksanaan akad *tabarru'* di AJB Bumiputera KC Syariah Banda Aceh. Selain itu juga dapat diketahui apakah praktek yang ada di takaful AJB Bumiputera berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada perusahaan AJB Bumiputera KC Syariah Banda Aceh. Peneliti memilih perusahaan AJB Bumiputera karena merupakan pelopor asuransi di Indonesia serta asuransi AJB Bumiputera juga termasuk perusahaan asuransi terbesar dan tertua di Indonesia. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Asuransi Jiwa AJB Bumiputera KC Syariah Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesesuaian akad *tabarru'* baik secara teori maupun praktek seiring berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Asuransi Jiwa Di AJB Bumiputera Kantong Cabang Syariah Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *tabarru'* pada AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh?
2. Apakah pelaksanaan akad *tabarru'* di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas adapun tujuan yang ingin dikaji lebih lanjut untuk mengetahui arah penelitian ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *tabarru'* pada AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad *tabarru'* menurut fatwa DSN-MUI pada AJB Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun informasi di bidang asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan khususnya bagi seseorang yang ingin berasuransi supaya tidak salah dalam mengambil keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai informasi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BABII: LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini menjelaskan mengenai landasan teori, temuan penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan


objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada perusahaan, dan pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Asuransi Syariah

2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*insurance*” yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan pedanan kata “pertanggungan”. Echols dan shadily memakai kata *insurance* dengan asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assaurantie* dan *verzekering* (pertanggungan) (Ali, 2014: 57). Dalam fiqih islam asuransi dikenal dengan sebutan “*at-takaful*” dan “*at-tadamun*”. Secara literatur, *at-takaful* artinya “pertanggungan yang berbalasan”, atau “saling menanggung”. Sedangkan *at-tadamun* secara harfiah berarti “solidaritas”, atau “saling menanggung hal dan kewajiban yang berbalasan”.

Menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang peransuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memeberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan.

Dalam fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinyatakan bahwa asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Setelah memperhatikan beberapa definisi diatas baik dari segi bahasa maupun istilah dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi dimana pihak pertama menanggung atau menjamin pihak lain mendapatkan pengantian dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau belum dapat ditentukan saat terjadinya. Adapun uang yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung akan tetap menjadi pihak yang menanggung setelah peristiwa yang dimaksud tidak terjadi.

2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Menurut Ali (2004: 105-112) dan Wirnyaningih dkk (2005: 190-191) Landasan asuransi syariah terdiri dari:

- a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang praktik *ta'amin* dan *takaful* akan tetapi dalam Al-Quran terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi

islam (Wirduyaningsih, 2005: 189). Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an antara lain:

1. Perintah Allah mempersiapkan hari depan

a) QS. Al-Hasyr ayat 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(QS. Al-Hasyr[59]: 18)

b) QS. Yusuf ayat 47-49

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابَّآ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِۦٓ اِلَّا
قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا
قَدَّمْتُمْ هُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ
فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصَرُوْنَ ﴿٤٩﴾

“Yusuf berkata: supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dimasa itu mereka memeras anggur”. (QS.Yusuf [12]: 47, 48, 49).

2. Perintah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ
وَلَا أَلْقَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

3. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ
الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ
قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “ya tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian”. (QS. Al-Baqarah [2]: 126)

4. Perintah Allah untuk bertawakaldan optimis berusaha
a) QS. At-Taghaabun ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah”. (QS. At-Taghaabun [64]: 11)

b) QS. Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
 تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan hari kiamat; dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal*”. (QS. Lukman [31]: 34)

b. Sunah Nabi

1. Hadist Tentang Aqilah

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اقتلت امراتان من هزليل فرمت احدهما
 الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي ص م فقضى
 ان دية جنينها غرة او وليدة و قضى دية المرأة على عاقتها (روه البخري)

“*Diriwayatkan oleh Abu Hurairata r.a., dia berkata berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau*

perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian seorang wanita dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki). (HR. Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab Diyat, No.45)

2. Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة (رواه مسلم)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad bersabda: “barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. (HR.Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Birr, No. 59)

3. Hadits tentang menghindari resiko.

عن انس بن مالك ر.ض قال: قال رجل يا رسول الله اعقلها او اتوكل؟ قل: اعقلها و توكل (روه الترمذی)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bertanya seseorang kepada Rasullullah SAW, tentang (untanya): “apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal kepada allah SWT?”. Bersabdalah rasullullah SAW: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT. (HR. Tirmizi, Kitab Al-Sifat Al-Qiyamah wa Ar-Rakaik Al-Wara, No.2517,668)

c. Ijtihad

Menurut Ali, (2004: 122) dan Wirdyaningsih (2005: 194) Fatwa sahabat, praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua,

Umar bin Khattab mereka berkata orang-orang yang mana tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka, Umar lah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan asuransi dan reasuransi syariah antara lain:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/3003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/3003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/KMK.010/3011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/KMK.010/3010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

- e. Keputusan Direktur Jenderal Keuangan No. Kep.449/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- f. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisifasi Resiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- g. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Peraturan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seruluh atau Sebagian Usahnya dengan Prinsip Syariah.
- h. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Bentuk Usaha dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

2.1.3 Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional membagi asuransi ke dalam dua jenis, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum/kerugian. Asuransi

umum yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian, kerusakan atau kehilangan harta benda milik seseorang. Sedangkan asuransi jiwa yaitu produk produk asuransi yang memberikan perlindungan terkait dengan hidup matinya seseorang (Ali, 2008: 56). Sedangkan Sudarsono (2004: 126) menjabarkan kedua produk takaful tersebut sebagai berikut:

1. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

a. Takaful Dana Siswa

Asuransi ini sebagai perlindungan untuk perorangan yang tujuannya untuk menyediakan dana pendidikan untuk anak-anaknya sampai mencapai gelar sarjana.

b. Takaful Dana Investasi

Asuransi ini adalah perlindungan untuk perorangan yang merencanakan dan menginginkan pengumpulan dana sebagai investasi yang akan dibagikan kepada ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih lebih awal atau sebagai investasi di hari tua.

c. Takaful Dana Haji

Produk asuransi ini adalah bentuk perlindungan seseorang yang ingin dan berencana untuk mengumpulkan biaya menjalankan ibadah haji.

d. Takaful Akhirat

Asuransi ini ialah bentuk perlindungan kumpulan bagi perusahaan pemerintahan atau swasta, organisasi berbadan hukum atau usaha yang bermaksud

menyediakan dana santunan meninggal bagi ahli waris bila peserta atau karyawan meninggal dunia.

2. Asuransi Kerugian (*General Insurance*)

a. Takaful Kebakaran

Produk ini memberikan perlindungan terhadap kerugian tau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh percika api, sambaran petir dan sebagainya.

b. Takaful Kendaraan

Produk ini memberikan perlindungan terhadap dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat kecelakaan yang tidak disegaja, tindak pencurian, tanggung jawab hukum kapadapihak ketiga, huru-hara, kerusuhan dan kecelakaan diri pengemudi, dan kecelakaan diri penumpang.

c. Takaful Kecelakaan

Produk ini memberikan perlindungan terhadap resiko yang diperoleh sebagai akibat dari kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian, cacat tetap keseluruhan, atau cacat tetap sebagian.

Ali (2008: 56) mengemukakan bahwa perusahaan asuransi mempunyai tipe-tipe dasar produk asuransi jiwa yaitu:

a. Asuransi Berjangka (*Term Insurance*)

Asuransi ini merupakan manfaat yang dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi apabila peserta asuransi meninggal dunia selagi masih dalam masa perjanjian.

b. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Tipe asuransi ini ialah manfaat asuransi yang dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi kepada pihak ahli waris jika peserta meninggal dunia.

c. Asuransi Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Asuransi ini berupa manfaat yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika peserta meninggal dunia pada masa perjanjian atau hidup sampai akhir perjanjian.

2.1.4 Polis Asuransi Syariah

Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (Soemitra, 2009: 275). Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung (KMK No. 422 Tahun 2003). Rodoni (2008: 188) mengemukakan hal-hal yang termuat didalam polis adalah sebagai berikut:

1. Nomor polis
2. Nama dan alamat tertanggung

3. Uraian resiko
4. Jumlah pertanggungan
5. Jangka waktu pertanggungan
6. Besar premi dan biaya materai
7. Bahaya-bahaya yang dijamin
8. Khusus untuk kendaraan bermotor di tambah dengan nomor polis, nomor rangka (*chasis*) dan mesin kendaraan.

2.1.5 Akad-Akad yang Digunakan dalam Asuransi Syariah

Kata akad berasal dari bahasa arab *al'aqd* yang berarti perikatan atau perjanjian, dan pemufakatan yang disebut *al-ittifaq* (Sula, 2004: 38) Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian *ijab*, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan (Amrin, 2006: 31). Akad dalam bahasa Arab berarti perikatan ujung-ujung sesuatu. Sedangkan menurut istilah akad berarti ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang selenggarakan menurut ketentuan syariah, dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad di selenggarakan (Ismanto, 2009: 64) Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya, *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah* dan sebagainya. sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong,

bukan semata untuk tujuan komersial (Sula, 2004: 301). Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela (*hibah*).

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, akad dalam asuransi syariah yang dilakukan oleh peserta asuransi dan perusahaan adalah akad tijarah dan/ akad *tabarru'*. Akad tijarah yang dimaksud adalah akad *mudharabah* dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis). Sedangkan akad *tabarru'* berupa hibah, dimana peserta memberikan dana *tabarru'* atau dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah dan perusahaan asuransibertindak sebagai pengelola dana tersebut.

Menurut Amrin (2011: 106) mengemukakan beberapa bentuk akad yang digunakan dalam asuransi syariah selain akad *mudharabah* yaitu:

1. Akad *wakalah*, yaitu pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua (perusahaan) untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama.
2. Akad *wadiah*, yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.

3. Akad *musyarakah/syirkah*, yaitu keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan pembagian laba atau rugi yang telah disepakati.

2.2 Konsep Dasar Tabarru'

2.2.1 Pengertian Tabarru'

Dalam kamus istilah fiqih arti kata *tabarru'* ialah sikap dan usaha mencari pahala dengan melakukan kesunahan atau yang dianjurkan oleh Islam. Bertujuan semakin mendekatkan hubungan dengan tuhan, *tabarru'* bisa diartikan pemberian secara sukarela, atau derma (Mujieb, 2002: 354).

Tabarru' berasal dari kata: (*tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*) yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Akad merupakan yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah (Sula, 2004). Sula (2004: 37) menggambarkan akad *tabarru'* sebagai cara yang di syariatkan islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhmun*. Dalam akad *tabarru'* orang yang menolong dan berderma (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan.

Menurut Karim (2011: 66) akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka membuat kebaikan. Sula (2004: 38) mendefinisikan dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.

Sedangkan menurut Sula (2004: 38) akad *tabarru'* adalah bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Pasalnya setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara suka rela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi. *Tabarru'* adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta yang lain yang terkena musibah. Konsep ini dijadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling melindungi apabila musibah datang (Anwar, 2007: 36).

Dengan demikian akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dengan bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan

tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

2.2.2 Jenis-Jenis Akad Tabarru'

Menurut Karim (2011: 69) Pada dasarnya akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjam sesuatu (*lending something*). Dengan demikian ada 3 (tiga) jenis akad *tabarru'* yaitu: (a) meminjam uang (*lending*), (b) meminjam jasa kita (*lending yourself*) dan (c) memberikan sesuatu (*giving something*).

a) Meminjam Uang (*Lending*)

Akad meminjam uang ini ada beberapa macam jenisnya, setidaknya ada tiga jenis yaitu:

1. Bila pinjaman diberikan tanpa mengharapkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjam uang seperti ini disebut dengan *qard*.
2. Jika meminjam uang ini pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
3. Suatu bentuk pemberia pinjaman uang, dimana tujuannya adalah mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjman uang dengan maksud seperti di sebut *hiwalah*.

b) Meminjam Jasa (*Lending Yourself*)

Seperti akad meminjam uang, akad meminjam jasa juga terbagi menjadi tiga jenis. Bila kita meminjam “diri kita” (yakni jasa keahlian/keterampilan) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal tersebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut. Maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi namawakalah.

Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni apabila kita menawarkan jasa kita untuk wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (peneitipan, pemeliharaan), maka bentuk pinjaman jasa ini disebut wadiah.

c) Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaan untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf objek. Wakaf ini tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai asset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah akad *tijarah* kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengingatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut.

2.2.3 Tujuan Dan Fungsi Akad *Tabarru'*

Menurut Karim (2013: 70) adapun tujuan dan fungsi akad *tabarru'* sebagai berikut:

a. Tujuan akad *tabarru'*

Tujuan dari *danatabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Konsep *takafuli* yang digunakan oleh asuransi syariah menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

b. Fungsi dana *tabarru'*

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak adapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah untuk mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah*. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad *tijarah*.

2.2.4 Manfaat (Klaim) Takaful

Menurut Wirnyaningsih dkk, (2007: 213-214) manfaat klaim takaful adalah:

a. Takaful Keluarga

Pada takaful keluarga ada tiga manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila terjadi hal berikut ini:

1. Peserta meninggal dunia pada masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - a) pembiayaan klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah di setorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian dari keuntungan hasil investasi.
 - b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus para peserta yang memang disediakan untuk itu.
2. Peserta masih hidup sampai masa selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
 - a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

b) Kelebihan dari rekening khusus peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.

3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung jawaban selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

b. Takaful Umum

Klaim akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta dendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari uang pembayaran premi peserta.

2.2.5 Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Meskipun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan, namun pada prinsipnya pembayaran premi tergantung pada kemampuan peserta. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut rekening koran, giro atau membayar secara langsung. Peserta dapat memilih pembayaran baik bulanan, kuartal, semesteran maupun tahun sesuai kemampuan (Buhanuddin, 2010: 121-123).

Menurut Rodoni (2015: 43) mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan yang

tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*). Perbedaannya ada pada pengalokasian dana peserta. Pada sistem *saving*, premi yang diterima setelah di kurangi biaya pengelolaan, sebagian akan dialokasikan ke rekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk ke rekening khusus (*tabarru'*). Sedangkan pada sistem *non saving*, premi yang diterima dari peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan, semuanya akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.

Sedangkan menurut Sula (2004: 178-179) mekanisme pengelolaan *danatabarru'* sebagai berikut:

1. Perusahaan Sebagai Pemegang Amanah

System operasional asuransi (*takaful*) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan di peroleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta *takaful* berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan perusahaan *takaful* berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang di peroleh dari pengembangan dana itu dibagianatar para

peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*hibah*) yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) terbagi menjadi dua system yaitu system pada produk *saving* tabungan, dan system pada produk non *saving* tidak ada tabungan.


2. System pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (*premi*) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayar tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu:

- a) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayar bila: perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
- b) Rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila: peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana).

System inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Selanjutnya dana peserta ini di investasikan sesuai dengan syariat islam. Tiap keuntungan dari

hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Persentasi pemebagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1



Sumber : Sula (2014)


Gambar 2.1
Mekanisme Pengelolaan Dana Produk yang Mengandung Unsur Tabungan

3. System pada produk *non saving*

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai

iuran dan kebajikan untuk saling menolong, saling membantu, dan dibayarkan bila: peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar berikut 2.2



Sumber: Sula (2014)

Gambar 2.2
Mekanisme Pengelolaan Dana/ Premi pada Produk Non Saving

2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Tidak hanya mengacu pada regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, namun perusahaan asuransi juga dalam

operasionalnya mengacu pada fatwayang dibuat oleh majelis ulama indonesia melalui fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah. Fatwa- fatwa yang mengatur mengenai asuransi syariah adalah:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini antara lain:

1. Awaliah (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana ini diberikan

peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening *danatabarru'* yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan. semakin besar dana *tabarru'* terkumpul semakin banyak pula manfaat takaful yang diterima. Dalam pandangan ekonomi Islam pelaksanaan akad *tabarru'* pada PT. Takaful Keluarga sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan adanya dana *tabarru'* ini maka banyak masyarakat yang mendapat pertolongan dan dapat membantu perekonomian masyarakat tersebut.

2. Fidayanti (2012) diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad *tabarru'* antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya system pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana *tabarru'* yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk

diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.

3. Fachrur Rizal (2016) menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad takafuli sehingga terbebas dari unsur gharar. Prudential berperan sebagai pengelola dana dari peserta dimana pengelolaannya menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dana *tabarru'* tidak dimiliki oleh perusahaan namun dimiliki oleh peserta asuransi secara kolektif sebagai dana tolong-menolong. Dana *tabarru'*, tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai dana klaim apabila peserta mengalami musibah.
4. Priyanto (2015) Mengenai Penerapan Akad *Tabarru'* Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekan Baru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 53 TAHUN 2006. Hasil penelitian ini PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekan Baru, dimana antara sesama peserta berderma/bertabarru' dengan menyerahkan premi (kontribusi) kepada perusahaan atau lembaga sebagai wakil untuk dana *tabarru'* dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah dan penerapan akad *tabarru'* dalam pengelolaan dana peserta (premi) menggunakan sistem tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Dimana selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta apabila terjadi musibah, juga dana

hibah yang terkumpul ini akan diinvestasikan oleh pengelola dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila terdapat *surplus* dana *tabarru'* akan dibagi antara anggota dengan pengelola. Jika ditinjau dari kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53/tahun 2006, bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru sudah sesuai.

Untuk lebih jelas terkait dengan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Model	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitri Awaliah (2016) Analisis Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah	Penelitian lapangan (<i>field research</i>), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad <i>tabarru'</i> bertujuan untuk kebaikan dan tolong-menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial.	Sama-sama mengenai analisis pelaksanaan akad <i>tabarru'</i> pada asuransi syariah.	Objek dan waktu penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Keluarga Bandar Lampung.
2.	Andi Fachrur Rizal (2016) Analisis pelaksanaan Asuransi Syariah pada PT.	Kualitatif deskriptip. Data di peroleh melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. empiris adalah fakta social.	Menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad takafuli sehingga terbebas dari unsure <i>gharar</i> .	Sama, mengenai analisis pelaksanaan akad <i>tabarru'</i> pada asuransi syariah	Waktu dan tempat penelitian di PT. Prudential Life Assurance Makassar. Sedangkan peneliti ini di

Lanjutan Tabel 2.1

	Prudential Life Assurance		Prudential berperan sebagai pengelola dana dari peserta yang pengelolaannya menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> . akad <i>wakalah bil ujarah</i> . Dana <i>tabarru'</i> tidak dimiliki oleh perusahaan namun dimiliki oleh peserta asuransi secara kolektif sebagai dana tolong menolong. Dana <i>tabarru'</i> tersebutlah yang dijadikan dana klaim apabila peserta mengalami musibah.		asuransi AJB Bumiputera
3.	Dwi astuti (2016) Analisis Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> Didalam Produk Asuransi Mitra Mabrur Plus Di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga	Penelitian kualitatif	Pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> dalam produk mitra mabrur plus ini telah sesuai dengan kaidah muamalah karena tidak ada unsur <i>gharar</i> , <i>maisir</i> dan <i>riba</i> . Serta menggunakan system keterbukaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001	Jenis dalam penelitian ini sama menggunakan pendekatan kualitatif	Analisis Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> . Waktu dan tempat penelitiannya di Asuransi Jiwa Bersama Unit Syariah Salatiga

Lanjutan Tabel 2.1

4.	Sugeng Priyanto (2015) Penerapan Akad <i>Tabarru'</i> Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pecan Baru Ditinjau Menurut Fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006	Metode lapangan, sedangkan analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.	Antara sesama peserta bertabarru menyerahkan Kontribusi kepada perusahaan sebagai wakil dana tabarru untuk tujuan tolong-menolong apabila salah satu peserta mengalami musibah. Jika ditinjau dari kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 53 tahun 2006, bahwa penerapan akad <i>tabarru'</i> pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pecan Baru sudah sesuai.	Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.	Waktu dan tempat penelitian yang dilaksanakan di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pecan Baru Riau.
5.	Wahyuni (2015) Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa yang Dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.	Menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan maksud janjinya, sehingga perikatan dalam pelaksanaan perjanjiannya belum	Mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa yang dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung.	Analisis pelaksanaan prinsip asuransi syariah serta tempat dan waktu penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung.

Lanjutan Tabel 2.1

			dilaksanakan dengan benar. Adapun prinsip yang dilaksanakan dengan maksimal yaitu prinsip amanah dan prinsip larangan gharar.		
6.	Dwi Fidayanti (2012) Analisis Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah.	Penelitian empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum yang di konsepsikan sebagai pranata rill yang dikaitkan dengan variable-variabel social lainnya. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta social.	Diperoleh hasil bahwa akad <i>tabarru</i> sesuai dengan fatwa DSN tentang akad <i>tabarru'</i> pada asuransi dan reasuransi syariah. Namun terdapat kesenjangan antara teori dan realita, yaitu mengenai adanya system pengembalian dana kontribusi yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum perjanjian habis. Seharusnya tidak bolehAdapenge mbalian karena dana kontribusi yang diberikan peserta mengandung dana <i>tabarru'</i> yang dipersamakan dengan hibah.	Sama mengenai pelaksanaan akad <i>tabarru'</i> pada asuransi syariah.	Objek dan waktu penelitian di takaful Indonesia. sedanngkan peneliti di asuransi AJB Bumuputera

Sumber: Data Diolah (2019)


2.5 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini membahas mengenai kesesuaian akad *tabarru'* pada asuransi jiwa terhadap fatwa DSN-MUI dalam konteks pada asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antara sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan di ambil dari *danatabbaru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan dan dana tolong-menolong. Karena itu dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dana dengan ikhlas tanpa ada keinginan timbal balik kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Proses akad *tabarru'* dalam asuransi syariah direalisasikan menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*). Perbedaannya ada pada pengalokasian dana peserta. Pada sistem *saving*, premi yang diterima setelah di kurangi biaya pengelolaan, sebagian akan dialokasikan ke rekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk ke rekening khusus (*tabarru'*). Sedangkan pada sistem *non saving*, premi yang diterima dari peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan, semuanya akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.

Jika dilihat dari fatwa DSN tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan akad yang sesuai syariah dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsure

gharar (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat. Demikian dapat disimpulkan kerangka berpikir diatas seperti pada Gambar 2.4



Gambar 2.3: Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan cerita yang dapat menggambarkan dan menceritakan data dari permasalahan yang diteliti atau melakukan kajian ulang, bertanya pada orang lain, menghimpun informasi yang sejenis untuk memperoleh kesimpulan yang sama. Interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik/ menyeluruh dan sistematis (Moleong, 2008:203).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini yang nantinya akan dideskripsikan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang bagaimana pelaksanaan akad tabarru' menurut fatwa DSN MUI pada Asuransi Jiwa di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh. Kemudian mendeskripsikan data-data yang telah diteliti secara sistematis dan memadukan dengan konsep teori-teori yang telah ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah di Jln. Teungku Daud Beureueh, Kuta Alam

Banda Aceh. Peneliti memilih Asuransi AJB Bumiputera karena perusahaan asuransi AJB Bumiputera merupakan pelopor asuransi di Indonesia.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala cabang syariah PT. Asuransi AJB Bumiputera Kantor Cabang Banda Aceh. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan akad *tabarru'* pada PT. Asuransi AJB Bumiputera Kantor Cabang Banda Aceh.

3.4 Instrumen Pengumpulan Data

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat atau instrument (Sugiono, 2012: 421). Instrumen yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data diperlukan bantuan alat-alat atau dalam penelitian ini adalah alat tulis, buku catatan dan rekaman suara yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Hasil wawancara dicatat dalam bentuk rangkuman dan dilakukan ketika wawancara sedang berlangsung.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan data primer, yaitu merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari

wawancara atau hasil pengisian koesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2005: 42). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden yang terkait.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono, 2016: 317). Wawancara bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini adalah Bapak Bustami selaku *senior agency director* di Asuransi Syariah AJB Bumiputra dan Ibu Nurlina selaku karyawan bagian administrasi di AJB Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh. Serta Bapak Farid Fathony Ashal, Lc., MA, selaku dosen fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 3.1
Responden Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tujuan
1.	Bustami	<i>Senior Agency Director</i>	1. Mengetahui sejarah berdirinya asuransi jiwa AJB Bumiputera 2. Mengetahui penerapan akad <i>tabarru'</i> 3. Mengetahui bagaimana mekanisme akad <i>tabarru'</i> 4. Mengetahui apakah dana <i>tabarru'</i> terpisah dengan dana lain 5. Mengetahui apakah hasil investasi dana <i>tabarru'</i> menjadi hak peserta 6. Mengetahui klaim meninggal dunia di AJB Bumiputera 7. Mengetahui ketentuan pengambilan polis asuransi jiwa
2.	Nurlina	<i>Financing Unit Manager</i>	1. Mengetahui produk-produk di AJB Bumiputera 2. Mengetahui sistem operasional karyawan sehari-hari AJB Buniputera
3.	Farid Fhathony Ashal, Lc.,MA	Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	1. Pendapat tentang akad <i>tabarru'</i> 2. Pendapat pengelolaan dana <i>tabarru'</i> efektif dikelola oleh pusat 3. Pendapat apakah <i>tabarru'</i> hibah dapat dikembalikan 4. Apakah fatwa DSN-MUI telah diterapkan semaksimal mungkin oleh AJB Bumiputera

Sumber: Hasil Kajian Penulis (2019)

Adapun Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga secara

tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist* (Umar, 2005: 51).

Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis akan menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis sampaikan ketika wawancara dengan narasumber.

3.7 Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan dalam katagori, menjabarkkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013: 337) sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila

diperlukan. Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, peneliti mengambil gambaran yang jelas dan penting serta membuang yang tidak perlu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar katagori *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan taks yang bersifat naratif. Disini peneliti menggunakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, tabel, gambar dan *flowchart*.

c. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awaldidukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono,2013).

Setelah mereduksi data dan melakukan penyajian data peneliti menarik kesimpulan yang singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan analisis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum AJB Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 cabang syariah Banda Aceh merupakan salah satu unit dari perusahaan AJB Bumiputra 1912 yang bergerak dibidang jasa asuransi jiwa yang berbasis syariah. AJB Bumiputra 1912 cabang syariaiah Banda Aceh berdiri pada tahun 2006 berdasarkan keputusan direksi tanggal 1 November 2006 Nomor: SK. 13/DIR/PMS:2006 dan diresmikan oleh direktur utama pada tanggal 16 November 2006

Unit Usaha Syariah AJB Bumiputra 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkan keputusan menteri keuangan nomor Kep. 268/KM/6/2006 pada tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha asuransi jiwa syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dalam rangka menjaga kemurniaan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah maka berdasarkan keputusan direksi Nomor SK.14/DIR/2002, tanggal 11 November dibentuk divisi asuransi syariah dan kantor cabang syariah Jakarta.


Pada bulan Februari 2013 cabang usaha ini mulai beroperasi dengan mengelola asuransi kumpulan perjalanan haji tahun 2003, sedangkan pemasaran produk asuransi perorangan dimulai pada pertengahan bulan April 2003. Pembentukan kantor wilayah dan kantor cabang asuransi jiwa syariah se-Sumatra berdasarkan keputusan direksi No.SK-13/DIR/PM/2006, tanggal 1

November 2006 dan diresmikan oleh direktur utama pada tanggal 16 November 2006.

Sejak awal terbentuk AJB Bumiputra 1912 cabang syariah Banda Aceh memiliki kepala cabang dan tiga staf yang masing-masing bertugas sebagai kasir, administrasi, dan kepala unit operasional (KUO) serta ada beberapa agen bertugas untuk memasarkan produk asuransi jiwa syariah. Kepala cabang pertama AJB Bumiputra 1912 cabang syariah Banda Aceh yakni Muslim, S.Ag yang menjabat dari satu November 2006 sampai dengan bulan Juni 2009. Pada bulan Juni 2009 AJB Bumiputra 1912 cabang syariah Banda Aceh posisi kepala cabang digantikan oleh Hasan Basri sampai bulan Juli 2009. Mulai dari Juli 2009 sampai 2011 dijabat oleh Syahril Pasya, A. Md. Dan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 kepala cabang asuransi dijabat oleh Firdaus, S.Hud. dan dari tahun 2015 hingga sekarang kepala cabang asuransi syariah dijabat oleh bapak Bustami.

4.1.2 Struktur Organisasi Di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan mekanisme format dimana organisasi dikelola dan diwujudkan suatu keterangan susunan pola, yang tetap berhubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi AJB Bumiputera kantor syariah Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.1



Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Pemasaran Banda Aceh, 2019

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Kantor Cabang Pemasaran Banda Aceh

Adapun tugas dan wewenang karyawan AJB Bumiputera sebagai berikut:

1. Kepala Cabang, merupakan seorang yang memimpin atau mengepalai sebuah kantor cabang AJB Bumiputera syariah dan bertugas sebagai penanggung jawab dan pengambilan keputusan di AJB Bumiputera syariah Banda Aceh. Di samping itu tugas lain dari kepala cabang antara lain: melakukan *recek* produksi kelapangan sesuai dengan batas wewenangnya, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di kantor cabang dan melakukan pembinaan terhadap distribusi.

2. Kepala Unit Operasional (KUO), merupakan orang yang mengepalai sebuah unit operasional disuatu wilayah dalam kawasan operasi AJB Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh. Di samping itu tugas kepala unit lainnya sebagai berikut:

- 1) Mengawasi kelancaran pelayanan dan mengkoordinir para agen di wilayah operasinya
- 2) Memeriksa dan bertanggung jawab atas tertib pengiriman SPAJ-Sy dan kelengkapannya
- 3) Memonitor penerbitan polis
- 4) Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang

3. Bagian Kasir, bertugas:

- 1) Menerima uang setoran premi pertama dari para agen
- 2) Mengentri data premi pertama melalui aplikasi LBK (laporan bulanan keuangan) syariah dengan nomor kode akun yang sesuai.
- 3) Menandatangani bukti setoran premi pertama (Pd 03 c-Sy)
- 4) Memebubuhkan tanggal, nomor kas, dan paraf pada fotocopy kwitansi pertama dn SPAJ-Syariah
- 5) Distribusi dokumen SPAJ- Sy beserta kelengkapan Pd 03 c-Syasli beserta berkas kelengkapan SPAJ- Sy ke pegawai administrasi untuk di teruskan ke kantor

wilayah, dan fotocopy Pd 03 c-Sy kepada agen penyetor

- 6) Menerima pengaduan klaim dari nasabah
 - 7) Melakukan survey terhadap klaim nasabah
 - 8) Memeriksa kelengkapan dokumen klaim nasabah
 - 9) Menerima dan memeriksa surat permintaan penutupan asuransi (SPPA)
 - 10) Membuat daftar polis yang akan jatuh tempo
4. Bagian Administrasi, bertugas:
- 1) Memeriksa kebenaran pengisian SPAJ-Sy dan kelengkapan berkasnya
 - 2) Mengentri SPAJ-Sy ke dalam aplikasi Bil Syariah dengan benar
 - 3) Mengirim SPAJ-Sy non medikal beserta kelengkapannya ke kantor wilayah, dan SPAJ-Sy medikal beserta kelengkapannya ke kantor pusat departemen pertanggungungan melalui kantor wilayah
 - 4) Membuat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 5) Memberikan data tentang pengiriman uang ke kantor pusat yang dilakukan oleh bank yang ditunjuk
 - 6) Penyelenggaraan penyimpanan uang tunai dan pengiriman premi secara tunai yang belum di setorkan ke bank

- 7) Mengadakan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran dan mengadakan pembayaran bila bukti-bukti dapat dipertanggung jawabkan

5. Agen, bertugas

- 1) Melaksanakan penjualan produk-produk yang dimiliki oleh AJB Bumiputera
- 2) Menyusun dan melaksanakan program promosi serta penjualan secara efektif dan efisien
- 3) Memastikan data yang ditulis dalam SPAJ-Sy sesuai dengan fakta yang benar
- 4) Melengkapi SPAJ-Sy dengan dokumen-dokumen seperti foto copy identitas diri yang masih berlaku, kwitansi titipan premi pertama (KTPP), melakukan pemeriksaan ulang terhadap KTPP, memeberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, dan melakukan penagihan apabila adanya tunggakan pembayaran premi dari nasabah.

4.1.3 Visi dan Misi AJB Bumiputera AJB Bumiputera Kantor Cabang Banda Aceh

Adapun visi AJB Bumiputera adalah “Menjadikan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Berkualitas Kelas Dunia (*World Class Business*) Berbasis Syariah, *Frame Work Governance* (SFG), dan *Good Corporate Governance* (GCG).” untuk mewujudkan visi tersebut, AJB Bumiputera syariah mempunyai misi antara lain:

1. Menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
2. Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, ritensi sumber daya insani, dan profitabilitas.

Visi dan misi ini berlandaskan pada nilai-nilai falsafah dasar perusahaan yang dijabarkan ke dalam strategi dan kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam kegiatan operasional direktorat pemasaran antara lain:

1. Menjadikan direktorat pemasaran bersama seluruh mitra kerjanya sebagai pilar utama dalam rangka terwujudnya visi dan misi Bumiputera.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan kualitas bisnis sebagai upaya menjadikan direktorat pemasaran sebagai pilar utama termasuk didalamnya kualitas pelayanan, produktifitas yang tinggi, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional oleh semua insan direktorat pemasaran dan mitra kerjanya.

4.1.4 Produk- Produk AJB Bumiputera

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurlina selaku *financing unit manager* di AJB Bumiputera menyatakan bahwa: Dalam praktik operasionalnya, perusahaan asuransi AJB Bumiputera unit syariah kantor cabang Banda Aceh memberikan

layanan produk asuransi jiwa dimana produk yang menjadi unggulan yaitu Mitra Iqra' plus dan Mitra Mabur plus.

4.1.4.1 Mitra Iqra' Plus

Mitra iqra' plus merupakan produk asuransi jiwa syariah dibidang pendidikan yang berfungsi untuk mempersiapkan dana pendidikan sesuai dengan pendidikannya. Selain itu juga mendapat kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang dibayar melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*). Adapun beberapa manfaat mitra iqra' yaitu:

1. Apabila peseta hidup sampai akhir masa asuransi maka penerima manfaat akan ditunjuk (anak) sebagai penerima tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan secara berkala, dengan ketentuan seperti pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Manfaat Produk Mitra Iqra Plus

Usia anak (tahun)	Tahapan Pendidikan Dibayarkan Pada Saat Usia Anak							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1-3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
4-9		15% MA	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
10-12			20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
13-15				30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP

Sumber: PT. Asuransi AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh (2019)

MA = Manfaat Asuransi

SDP = Saldo Dana Pemegang Polis

2. Apabila peserta meninggal dalam masa asuransi, maka penerima polis dibebaskan dari membayar kontribusi dan penerima manfaat yang ditunjuk akan menerima santunan asuransi sebesar manfaat asuransi ditambah saldo dan dana investasi pemegang polis serta mendapat dana tahapan pendidikan yang belum dijalani. Dengan ketentuan seperti pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Manfaat Poduk Mitra Iqra Plus

Usia anak (tahun)	Dana Thapan Pendidikan Dibayarkan Pada Saat Usia Anak							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1-3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
4-9		15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
10-12			20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
13-15				30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA

Sumber: PT. Asuransi AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh (2019)

3. Apabila peserta mengundurkan diri maka peserta akan menerima saldo dana investasi pemegang polis.
4. Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka pemegang polis/peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima dana tahapan pendidikan yang belum dibayarkan.

4.1.4.2 Mitra Mabru Plus

Mitra Mabru Plus adalah salah satu produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur tolong-menolong dalam menanggulangi musibah jika peserta ditakdirkan meninggal dunia. Adapun manfaat produk ini sebagai berikut:

1. Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan:
 - 1) Dana tabungan yang telah disetor.
 - 2) Bagian keuntungan (*Mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
 - 3) Bagian keuntungan atas dana khusus (*Tabarru'*) yang ditentukan oleh AJB Bumiputera Syariah, jika ada.
2. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan:
 - 1) Dana tabunga yang disetor.
 - 2) Bagian keuntungan (*Mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
3. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan:
 - 1) Dana tabungan yang telah disetor.

- 2) Bagian keuntungan (*Mudharabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
- 3) Santunan kebajikan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur Klaim Meninggal Dunia di AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

Klaim asuransi jiwa merupakan tuntutan dari pemegang polis/penerima pengalihan hak kepada penanggung atas pembayaran jumlah uang pertanggungan (UP) atau saldo tunai sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian asuransi. Orang yang mengajukan klaim adalah pemegang polis atau ahli waris peserta yang di tunjuk. Orang ini bisa sebagai pemegang polis atau ahli waris atau seseorang yang bertindak atas nama pemegang polis atau yang dikuasakan.

Ahli waris memberitahu perusahaan asuransi bahwa tertanggung telah meninggal, dengan mengisi formulir pengajuan klaim meninggal dan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan perusahaan asuransi yaitu:


1. Surat pengajuan klaim
2. Polis asli/polis pengganti
3. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir yang sah
4. Fotocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Pasport) peserta pemegang polis yang ditunjuk, dan kartu keluarga yang masih berlaku dengan cara menunjukkan yang aslinya.


5. Surat keterangan pemakaman setempat/ izin makam
6. Surat keterangan meninggal dari lurah yang dilegalisir oleh camat atau akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang

Jika bertanggung meninggal di Rumah sakit/Pukesmas, maka ahli waris harus menyertakan dokumen tambahan yaitu:

1. Surat keterangan meninggal dari dokter, dalam hal peserta meninggal dunia dalam perawatan Dokter/ Rumah sakit/Pukesmas
2. Surat kuasa yang bermaterai cukup dari ahli waris yang menyatakan jika tidak keberatan jika perusahaan asuransi meminta riwayat perawatan dan atau *medical record* peserta dari Dokter/Rumah sakit/Pukesmas yang merawat peserta sebelum meninggal dunia.

Pada AJB Bumiputera unit syariah Banda Aceh terdapat perbedaan prosedur pengajuan klaim pada tahun pertama terdapat pada Gambar 4.2





Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Kantor Cabang Pemasaran Banda Aceh (2019)


Gambar 4.2
Flow Chart Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
pada Tahun I dan Tahun ke II

Keterangan:

1. Ahli waris memberitahu perusahaan asuransi bahwa tertanggung telah meninggal dunia. Dengan mengisi formulir pengajuan klaim serta melampirkan dokumen-dokumen persyaratan klaim.
2. Kantor cabang menerima, memeriksa kelengkapan berkas klaim dan kondisi polis dan data diri tertanggung serta mencatat tanggal penerimaan berkas klaim.

3. Jika dokumen klaim lengkap, kantor cabang akan meneruskan ke kantor wilayah dan kantor divisi syariah. Dari kantor divisi syariah akan dilanjutkan ke kantor pusat melalui departemen klaim untuk melakukan investigasi ke lapangan. Jika dokumen klaim tidak lengkap, kantor cabang membuat dan mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen tambahan kepada ahli waris. Selanjutnya ahli waris melengkapi dokumen tambahan, jika ahli waris tidak melengkapinya maka klaim ditunda atau berhenti diproses dan diarsip sampai dokumen lengkap.
4. Setelah investigasi (penyelidikan klaim) selesai dilakukan, maka kantor pusat melalui departemen klaim akan memberikan keputusan:
 - a. Jika klaim di setujui, maka ahli waris menandatangani kuitansi pembayaran klaim dan mendapatkan sejumlah uang, bisa dalam bentuk uang tunai maupun selemba cek melalui kasir kantor cabang syariah.
 - b. Jika klaim di tolak, maka kantor pusat melalui departemen klaim mengirimkan surat penolakan klaim dengan memberikan alasan penolakan klaim. Surat penolakan klaim ditanda tangani oleh direksi yang sebelumnya dikoordinasikan ke departemen hukum.

Sedangkan prosedur pengajuan klaim meninggal dunia pada tahun ke III dan seterusnya terdapat pada Gambar 4.3



Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Kantor Cabang Pemasaran Banda Aceh (2019)

Gambar 4.3:
**Flow Chart Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
pada Tahun Ke III dan Seterusnya**

Keterangan:

1. Ahli waris memberitahu perusahaan asuransi bahwa tertanggung telah meninggal dunia. Dengan mengisi formulir pengajuan klaim serta melampirkan dokumen-dokumen persyaratan klaim.
2. Kantor cabang menerima, memeriksa kelengkapan berkas klaim dan kondisi polis dan data diri tertanggung serta mencatat tanggal penerimaan berkas klaim.

3. Jika dokumen klaim lengkap, kantor cabang akan meneruskan ke kantor wilayah untuk melakukan investigasi. Jika dokumen klaim tidak lengkap, kantor cabang membuat dan mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen tambahan kepada ahli waris. Selanjutnya ahli waris melengkapi dokumen tambahan, jika ahli waris tidak melengkapinya maka klaim ditunda atau berhenti diproses dan diarsip sampai dokumen lengkap.
4. Setelah investigasi (penyelidikan klaim) selesai dilakukan, maka kantor pusat melalui departemen klaim akan memberikan keputusan:
 - a. Jika klaim di setujui, maka ahli waris menandatangani kuitansi pembayaran klaim dan mendapatkan sejumlah uang, bisa dalam bentuk uang tunai maupun selebar cek melalui kasir kantor cabang syariah.
 - b. Jika klaim di tolak, maka kantor pusat Melalui departemen klaim mengirimkan surat penolakan klaim dengan memberikan alasan penolakan klaim. Surat penolakan klaim ditandatangani oleh direksi yang sebelumnya dikoordinasikan ke departemen hukum.

Jika bertanggung meningal pada tahun ketiga dan seterusnya maka hanya sampai di kantor wilayah saja.

4.2.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' di AJB Bumiputera


Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah Bumiputera pengelolaan dana premi yang di amanahkan oleh peserta kepada perusahaan di kelola oleh devisi asuransi syariah dalam dua bentuk yaitu: bentuk *saving* 'tabungan' dan rekening *tabarru'*. *Tabarru'* adalah kumpulan dana kebajikan yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu, yang bayarkan bila : (1) peserta meninggal dunia, (2) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)


Hal ini juga dijelaskan Ashal dari FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dimana sistem dan mekanisme seperti yang di atas inilah yang biasanya dipakai asuransi seperti asuransi syariah Bumiputera unit syariah Banda Aceh sebagai implementasi akad *takafulli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah yang terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan ke bank syariah dan investasi syariah lainnya sesuai dengan syariat Islam. Dana yang diberikan melalui akad *mudharabah* diinvestasikan dalam bentuk bisnis syariah pasar modal syariah, maka terhindar dari unsur *gharar*. Keuntungan perusahaan di peroleh dari pembagian keuntungan dari dana peserta asuransi yang dikembangkan dengan prinsip bagi hasil atau *mudharabah* dalam operasional perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan

nisbah yang telah di sepakati. Para peserta asuransi sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Tiap keuntungan dari investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan dibagi menurut akad *mudharabah* yang telah disepakati.

Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi syariah Bumiputera dengan peserta asuransi adapun persentase yang di pakai pada perusahaan asuransi syariah Bumiputera unit syariah adalah 70 : 30 untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.4





Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Kantor Cabang Pemasaran Banda Aceh (2019)

Gambar 4.4
Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Dengan Unsur Tabungan

Berdasarkan Gambar 4.4 bahwa premi dibayar peserta ke perusahaan asuransi Bumiputera syariah cabang Banda Aceh langsung dibagi dalam tiga bagian yakni premi biaya untuk pengelolaan perusahaan, premi tabungan yakni sebagai dana simpanan peserta, premi *tabarru'* yakni dana hibah. Selanjutnya premi tersebut diinvestasikan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yakni 30% untuk perusahaan dan 70% untuk nasabah. Demikianlah mekanisme pengelolaan dana (premi) yang di kelola oleh asuransi Bumiputera syariah Banda Aceh. Namun dalam operasionalnya Bumiputera syariah tetap menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terbebas dari praktek *gharar*, *maysir*, dan riba.

4.3 Pembahasan

Karakter utama dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong antara sesama peserta asuransi. Tolong-menolong dalam asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk memberikan dana *tabarru'*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebaikan dengan niat ikhlas yang bertujuan untuk saling tolong-menolong diantara sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya terdapat musibah. Dana klaim yang diberikan, diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad

tabarru', pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk mendapatkan balasan apapun dari penerima, kecuali mengharapkan imbahannya pahala dari Allah SWT.

Dalam mengharapkan pahala dari Allah SWT kita selaku umat Islam akan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT bukan hanya dalam bidang ibadah tetapi juga dalam bidang muamalah. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Pengawasan tersebut dapat memberikan dampak yang besar terhadap lembaga keuangan syariah untuk tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan akad *tabarru'* agar sesuai dengan prinsip syariah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah dimana fatwa tersebut juga telah diterapkan di asuransi jiwa bersama Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh.

Dalam ketentuan fatwa DSN mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mutabarra'lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mutabarri'*). Wawancara dengan Bustami sebagai Senior Agency Director AJB Bumiputera pada tanggal 24 Juni 2019, diketahui bahwa setiap peserta yang bergabung sebagai peserta harus mempunyai kerelaan (*ridha*) untuk memberikan ebagian dana yang disebut dana *tabarru'* untuk

diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah. *Tabarru'* adalah dana tolong-menolong dalam artian gotong-royong, dana *tabarru'* dihibahkan oleh peserta kepada perusahaan untuk dikelola dan diberikan apabila peserta terkena musibah atau meninggal dunia. Nasabah tidak meminta kembali premi yang telah diberikan serta perusahaan tidak akan mengembalikan kepada nasabah meskipun tidak terjadi klaim sampai habis masa asuransi serta apabila perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum perjanjian habis.

Pengertian *tabarru'* yang di jelaskan oleh bapak Bustami sama dengan pengertian *tabarru'* yang terdapat pada Fatwa DSN-MUINO.53/DSN-MUI/III/2006 bahwa Akad *tabārru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, tindakan pihak perusahaan asuransi untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan atas dana *tabārru'* merupakan tindakan atau praktik yang dilarang dalam Islam.

Nurlina sebagai Senior Financing Unit AJB Bumiputera menjelaskan bahwa operasional kinerja karyawan sehari-hari mengikuti standar operasional prosedurdari AJB Bumiputera pusat. Standar Operasional Prosedur tersebut terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*, yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah karyawan bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain. Sedangkan *outdoor* adalah paraagen-agen

pemasaran dari Bumiputera Syariah itu sendiri. Pengelolaan dana dalam arti perhitungan asuransi yang telah ada baik yang masuk maupun yang keluar juga dikelola langsung oleh pusat maka dari itu kantor cabang hanya perantara atau penghubung nasabah dengan kantor AJB Bumiputera pusat. Jenis produk asuransi Mitra Iqra Plus dan Mitra Mabru Plus ini tidak terlepas dari akad kerjasama antara nasabah dengan pihak perusahaan. Akad kerja sama ini tergambar dalam proses investasi dana yang diberikan oleh pihak nasabah kepada perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Dalam hal ini pihak nasabah memiliki posisi sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) sedangkan perusahaan asuransi Bumiputera sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Setiap jenis produk yang diberikan oleh AJB Bumiputera unit syariah Banda Aceh premi yang dibayar setiap peserta dibagi menjadi tiga bagian. Dalam hal ini Bustami menjelaskan bahwa besaran premi tersebut tergantung perjanjian dan kesepakatan jangka waktu pembayaran premi yang diberikan. Adapun tiga bentuk biaya tersebut sebagai berikut: (1) Biaya operasional, biaya operasional adalah biaya yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan atas pengelolaan dana dan pelayanany ang diberikan perusahaan kepada peserta. Biaya ini tidak dapat diambil kembali meskipun peserta mengundurkan diri kemudian hari. (2) *Tabarru'* merupakan dana yang dipotong dari sebagian premi untuk di simpan di rekening *tabarru'*. Tujuan dana *tabarru'* ini untuk

tolong-menolong antar sesama peserta asuransi bila terjadi musibah. Dana *tabarru'* ini tidak dapat diambil apabila peserta mengundurkan diri dikemudian hari. (3) Tabungan, biaya tabungan ini biaya yang disisihkan dari setiap bayaran premi peserta yang disetor keperusahaan dan menjadi tabungan khusus setiap peserta. Biaya tabungan ini akan diberikan apabila peserta mengalami musibah di tambah dana *tabarru'* sehingga dana yang diterima lebih besar dari dana tabungannya. Misalkan nasabah membayar premi, premi tersebut dibagi menjadi tiga, tabungan, ujarah, dan *tabarru'*. Contohnya Rp100.000 dengan kesepakatan nasabah dan pengelola, dana *tabarru'* Rp20.000 dan *ujrah* Rp30.000, maka tabungan peserta adalah $Rp100.000 - 20.000 - 30.000 = 50.000$.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 53 Tahun 2006 tidak dijelaskan secara langsung mengenai pembagian persentase pembagian akad *mudharabah*. Namun Sula (2014: 179) menyatakan persentase *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya 70 : 30, 60 : 40 dan seterusnya. Sebagai contoh nasabah mengambil produk Mitra Iqra Plus tentang asuransi pendidikan. Berikut ilustrasinya, jika pemegang polis berumur 35 tahun dan umur anak 3 tahun maka masa asuransinya sampai dengan 17 tahun. Jika nasabah memilih cara bayar tahunan yaitu 1.200.000/tahun. Manfaat awal total premi 17 tahun, yakni $17 \times Rp 1.200.000 = Rp 20.400.000$ dengan bagi hasil

investasi 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan atau pengelola. Manfaat total akan diberikan kepada anak pada saat anak masuk sekolah. Jika pada masa pembayaran kontribusi peserta meninggal dunia, maka biaya pendidikan akan bertanggung dan akan tetap dibayarkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan.

Bustami menambahkan bahwa dari premi yang disetorkan oleh peserta ke perusahaan asuransi akan dikelola oleh perusahaan secara syariah melalui akad *Mudharabah*. Keuntungan dari hasil investasi yang diperoleh dibagi menjadi dua antara nasabah pemilik dana dan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil dan dana tabungan tidak bisa digabungkan dengan dana *tabarru'*. Dana tabungan yang disimpan perusahaan akan diberikan atau dibayarkan jika perjanjian berakhir, peserta meninggal dunia, dan peserta mengundurkan diri. Sedangkan dana *tabarru'* akan diberikan atau dibayarkan apabila sesama peserta *tabarru'* meninggal dunia.

Berdasarkan Penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi AJB Bumiputera unit syariah memberikan dua jenis produk asuransi jiwa yaitu asuransi jiwa syariah Mitra Iqra Plus sebagai asuransi pendidikan dan Mitra Mabru Plus sebagai asuransi tabungan haji. Dari kedua jenis produk tersebut premi yang dibayarkan berbeda-beda berdasarkan berdasarkan kemampuan setiap peserta. Pembayaran premi tidak ditetapkan namun minimum pembayaran premi

100.000 rupiah sedangkan maksimum tidak terbatas. Pengelolaan dana premi dipisahkan antara rekening *tabarru'* dengan rekening lainnya. Oleh karena itu terdapat tiga akad yaitu akad *tijarah (mudharabah)*, akad *tabarru'*, serta *ujrah* dimana masing-masing akad tersebut mempunyai rekening masing-masing.

Praktek yang dilakukan oleh asuransi AJB Bumiputera tentang pengelolaan akad *tabarru'* telah sesuai dengan isi dari fatwa DSN tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang pengelolaan. Fatwa tersebut menetapkan bahwa: pembukuan *danatabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari *danatabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah* atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. AJB buniputera juga menggunakan akad *mudharabah* dengan perjanjian pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Adapun dalam pelaksanaanya AJB Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah No.53/DSN-MUI/III/2006.

BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bumiputera kantor cabang Syari'ah Banda Aceh di terapkan pada produk Mitra Iqra Plus dan Mitra Maburr. Akad *tabarru'* diperusahaan AJB Bumiputera Syari'ah cabang Banda Aceh diterapkan melalui biaya premi yang disetor anggota pada setiap produknya. Setoran biaya premi tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dana *ujrah* 10% sebagai biaya administrasi, dana *mudharabah* 70% sebagai dana investasi dan dana *tabarru'* 0,2% sebagai dana tolong menolong sesama peserta asuransi. Pembagian pesentase premi pada asuransi AJB Bumiputera ini berdasarkan perjanjian antara perusahaan dengan peserta hasil dari investasi dengan ketentuan bagi hasil 70 : 30.
2. Pelaksanaan akad *tabarru'* pada AJB Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan akad serta pengelolaan dana *tabarru'*.

5.2 Saran

1. Bagi lembaga Asuransi AKB Bumiputera peneliti sarankan agar mensosialisasikan akad *tabarru'* kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah mengambil keputusan dalam berasuransi.
2. Bagi pengguna asuransi peneliti sarankan agar mengikuti asuransi syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kontribusi dari musibah yang akan di alami, melainkan juga untuk meluruskan niatnya untuk tolong-menolong antar sesama umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemahan

- Amrin, Abdullah. (2006). *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya ditengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: IKAPI
- Ali, Hasan. (2014). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Anwar, khoiril. (2007). *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai
- Astuti, Dwi. (2016). *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Dalam Produk Asuransi Mitra Maburur Plus Di AJB Bumuputera Unit Syariah Salatiga*. Skripsi. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri
- Awaliah, Fitri. (2016). *Analisis Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
- Burhanuddin S. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jogjakarta: Graha Ilmu
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2006. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah. Jakarta

- Fidhayanti, Dwi. (2012). Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah. *Jurnal Hukum Dan Syariah, Volume 3, Nomor 1*.
- Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Persada Media Group
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group
- Ismanto, Kwat. (2009). *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmam. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lubis K. Suhwardi. (2002). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Meleong, J. Lexy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mujieb, Muhammad Abdul dkk. (2002). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: pustaka firdaus
- Nazir, Muhammad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Priyanto, Sugeng. (2015). *Penerapan Akad Tabarru' Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekan Baru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 tahun 2006*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni
- Rijal, Andi Fachrur. (2016). *Analisis Pelaksanaan Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Life Assurance*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani
- Sudarsono, Heri. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tazkiah Ashfia. (2015). *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Artikel Ilmiah. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Wirnyaningsih dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA
BANDA ACEH**

Tanggal : 24 Juni 2019
Waktu : 09- Selesai
Tempat : Kantor AJB Bumiputera Unit Syariah Banda Aceh
Narasumber : Bustami
Jabatan : *Senior Agency Director*

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah latar belakang berdirinya asuransi jiwa bersama Bumiputera kantor cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi jiwa bersama bumiputera Banda Aceh?
3. Bagaimana mekanisme dana *tabarru'* pada produk asuransi jiwa yang berkaitan investasi dana *tabarru'*?
4. Apakah dana tabungan *tabarru'* dipisah dengan dana tabungan lainnya?
5. Apakah hasil investasi dana *tabarru'* menjadi hak peserta?
6. Bagaimana prosedur klaim meninggal dunia di AJB Bumiputera?
7. Bagaimana ketentuan pengambilan polis asuransi jiwa jika peserta meninggal dunia?
8. Bagaimana penyelesaiannya apabila ada peserta meninggal dunia sebelum waktu perjanjian habis?